

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, terutama kepada manusia sebagai makhluk terbaik di dunia karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Diantara kelebihan tersebut yaitu manusia mempunyai akal dan pikiran yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup bagi makhluk-Nya. Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda namun berpasangan agar bisa mengembangkan keturunan. Sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam QS. Ar-Ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Perkawinan di negara ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang pengertian perkawinan dalam Pasal 2 yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h, 402.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2.

Perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu: Hukum, sosial, dan agama. Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yaitu, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak, kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada, dan persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perkawinan dalam aspek social mempunyai arti penting yaitu, orang yang melakukan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin dan menempatkan kaum wanita pada posisi yang lebih terhormat, misalnya sebelum adanya peraturan perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat banyak, tetapi menurut ajaran Islam poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu.

Perkawinan dalam aspek agama dipandang dan dijadikan basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Perkawinan tidak hanya dipertalikan dengan ikatan lahir, tetapi diikat juga dengan batin dan jiwa. Menurut Islam, perkawinan tidak hanya sebagai perjanjian biasa melainkan perjanjian suci.

Berdasarkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya itulah, dalam perkawinan Islam tidak dikenal adanya perbedaan pengertian secara sakral dan sekuler. Ia mengandung kedua elemen itu sekaligus. Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah.⁴

Menurut hukum Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yakni rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syarat.

Kompilasi Hukum Islam dirumuskan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3). Guna merealisasi

⁴ Hammudah 'Abd al-'Ati, *Keluarga Muslim*, terj. Anshari Thoyib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 72

tujuan dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul.⁵ Apabila salah satu dari lima hal tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat membuat terhambatnya proses pernikahan yang akan dilakukan.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan dalam suatu akad nikah.⁶ Wali secara etimologis mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁷

Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.⁸

Anak perempuan yang hendak menikah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orangtua yang akan menjadi wali nikahnya, akan tetapi tidak semua wali nasab setuju begitu saja akan pernikahan dari anak perempuannya, kendala yang biasanya dijumpai yakni walinya tidak setuju terhadap calon suami yang menjadi pilihan anaknya, atau dalam istilah Islam

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 116-117.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 89.

⁸ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali 'Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan PerUndang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 62.

disebut wali ‘*adhal*. Padahal pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan yang dalam perwaliannya.⁹ Wali ‘*adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar’i. Keengganannya ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.¹⁰

Wali merupakan salah satu rukun nikah yang wajib di penuhi jika hendak melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu hadits mengenai adanya wali dalam suatu pernikahan yaitu:

وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Dari hadis Ibn Abbas dia berkata, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.¹¹

Hadits ini menjelaskan tentang keberadaan wali yang menjadi ketentuan atas sahnya suatu perkawinan dan tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.

Peranan wali juga disinggung dalam Al-Qur’an antara lain pada Q.S. An-Nuur:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”¹²

⁹ Joko Leleno, Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali ‘*adhal* Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.G/PA.Jmb)”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law*, Vol.2 No.2, 2021, h.317.

¹⁰ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali ‘*adhal* Dalam Perkawinan”, *Jurnal: El-Faqih*, Vol. 4 No. 2, 2018, h.104.

¹¹ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami’ Al-hadist*, (Mesir, 2002), jilid 16, h.166.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 354.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kemurnian akhlak manusia untuk menikahkan pria yang belum menikah dengan wanita yang belum menikah. Ini berlaku bahkan untuk hamba laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Ajakan ini berlaku untuk semua wali nikah, mulai dari ayah, paman, dan saudara laki-laki yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya, serta mereka yang memiliki budak. Tidak boleh melarang anggota keluarga atau budak yang berada di bawah perintahnya untuk menikah.

Perintah menikah ini ditunjukkan dengan adanya bentuk *fi'il amr* (kata kerja yang menunjukkan perintah) pada permulaan ayat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *kaidah ushuliyah*, dengan bunyi kaidah pokok:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal pada perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali apabila ada dalil yang mengatur lain”¹³

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu berpendapat: “Halangan oleh penjaga pintu wanita untuk menikahinya dengan seseorang yang berada di kufu yang sama dengannya jika dia memintanya, dan dengan asumsi masing-masing dari mereka membutuhkan satu sama lain”.¹⁴

Mengenai kedudukan wali sebagai wakil pengantin perempuan dalam akad nikah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.¹⁵
- b. Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali tanpa terkecuali, baik perempuan itu janda, dewasa, atau anak kecil tidak ada hak untuk mengadakan / menikahkan

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabdi Awaliyah*, (Jakarta: Saadiyah Putra),TT, h.5.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.202.

¹⁵ Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Ibn Rsyurd Al-Kurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*,(Beirut Lebanon: Daar Ibn Hazmin, 2012), h.850.

dirinya sendiri.¹⁶ Mazhab Syafi'i dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husnaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Hali Gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa: “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.¹⁷

- c. Ulama Malikiyyah terdapat beberapa versi, berdasarkan riwayat *ashlab* bahwa wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Kemudian berdasarkan riwayat Ibn Qasim bahwa keberadaan wali hanyalah *sunnah* hukumnya dan tidak wajib.¹⁸

Wali yang *'adhal* atau enggan merupakan salah satu alasan terjadinya pencegahan perkawinan, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon pengantin dan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal*. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁰

Berdasarkan ketetapan hukum di atas bisa dipahami bahwa apabila terjadi wali yang *'adhal* dari wali nasab, maka penyelesaian sengketa wali *'adhal* tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia calon pengantin perempuan harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama, kemudian pengadilan memberikan putusan bahwa walinya *'adhal* dan Hakim menunjuk

¹⁶ Rinwanto, Yudi Arianto dan Masruchan, “Urgensi wali *'adhal* Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.4 No.1, 2023, h.48.

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.44

¹⁸ Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Kairo: Daar Alamiyah, 2016), h. 518.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 14.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam tentang Wali Nikah Pasal 23 Ayat 1 dan 2.

kepala KUA Kecamatan yang bersangkutan berdomisili sebagai pengganti wali yang *'adhal*.

Keengganan yang berdasarkan syariat, memiliki dasar hukum dalam agama, misalnya calon suami kafir atau tidak sekufu, maka Pengadilan Agama harus menolak penunjukan wali hakim yang diajukan oleh calon pengantin perempuan. Namun, jika terbukti bahwa alasan tersebut hanya berdasarkan pendapat pribadi dan tidak sesuai dengan hukum syariah, seperti adanya ketidaksukaan terhadap calon suami karena perbedaan suku atau status ekonomi, maka Pengadilan Agama wajib memberikan izin untuk pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang wali hakim, hal tersebut dilakukan demi untuk menghapuskan kedzaliman yang dilakukan oleh wali nasabnya. Mengingat bahwa seperti yang terdapat pada salah satu *kaidah fiqhiyyah*, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan hendaknya dihilangkan”²¹

Penting bagi Pengadilan Agama menetapkan wali hakim bagi perempuan yang wali nasabnya *'adhal* untuk memastikan kebenaran keengganan tersebut, menghindari kemungkinan adanya kebohongan, seperti calon pengantin yang tidak ingin dinikahkan oleh ayahnya atau karena masalah pribadi lainnya. Meskipun permasalahan wali *'adhal* sudah ada sejak zaman dahulu, praktik semacam ini sebaiknya tidak dilakukan. Seorang wali sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk seseorang di bawah perwaliannya.²²

Cara ini tentu bisa berdampak negatif bagi calon pengantin perempuan, di samping karena proses pengadilan yang lama juga memakan banyak waktu dan biaya yang mesti dikeluarkan. Jika kasus pernikahan wali *'adhal* tidak ditangani dengan bijak, maka bisa menimbulkan kesenjangan hubungan antara calon pengantin wanita dan walinya, dan kemungkinan besar perselisihan tersebut akan berlanjut dalam waktu lama dan melibatkan keluarga besar didalamnya. Bahkan,

²¹ Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Beirut: Daar Bashirah, 2008), h. 25.

²² Dwi Ayu Mazidah, Ahmad Izzudin, “penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif *Maqashid Syariah*”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 7 No. 1, 2023, h.83.

dampak yang sangat mengkhawatirkan adalah seiring dengan berjalannya proses persidangan, kemungkinan calon pria dan wanita cenderung melakukan perbuatan asusila, melarikan diri untuk menikah secara tidak sah dan melakukan perbuatan haram seperti hubungan badan hingga hamil dengan harapan bahwa wali nikah akan merestui. Selain itu juga akan menimbulkan konflik antara anak dan orang tua sehingga membuat orang tua tidak mau menikahkan anaknya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat islam”²³ Kebijakan ini cukup menjadi bukti bahwa Menteri Agama sangat memperhatikan eksistensi pegawai di daerahnya. Persoalannya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia KUA cukup merespon atau tidak dengan adanya peraturan tersebut. Hadirnya Penghulu atau ulama pejabat negara memiliki peran strategis sebagai garda depan Kantor Urusan Agama (KUA).²⁴

Penghulu menurut istilah adalah seorang ahli dalam urusan agama Islam, yang diakui dan diangkat melalui penguasa. Ada juga definisi kiyai yang posisi dan kedudukan sosial-spiritualnya berada dalam jalur *al-tasyri' wa al-qada'*, khususnya kegiatan sosial spiritualnya yang dibedakan karena sebagai pelaksana ranah keadilan, yang mengeluarkan syariat Islam (syariah). Penghulu dianggap dalam masyarakat sebagai petugas spiritual yang mencakup upacara pernikahan Islam.²⁵

Sering kali ditemukan bahwa seorang wali enggan (‘adhal) menikahkan anaknya karena alasan-alasan tertentu, seperti ketidaksetujuan terhadap pasangan calon pengantin, bukan pilihan wali, atau faktor-faktor lain yang membuat wali

²³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

²⁴ Achmad Murtado, “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu dan Kepala KUA Dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20 No.01, 2021, h. 147.

²⁵ Ikmal Hafifi, Usep Saepullah, “Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam PERMENPAN Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada KUA Kecamatan Karangtengah)”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022, h.37.

tidak mau menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai intitusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam bidang pernikahan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama melalui Penghulu dan jajarannya, diharapkan dapat memperbaiki masalah perselisihan pernikahan seperti wali *'adhal* ini, dengan memberi nasihat dan sebagai penengah para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya, agar wali mau menjadi wali nikah dan tidak perlu ke Pengadilan Agama untuk menentukan wali *'adhal* dan mengangkat Hakim sebagai wali nikah. Persoalan wali *'adhal* ini tampak terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 1.1

Daftar Keberhasilan Mediasi Dengan Penghulu Sebagai Mediator Dalam Perkara Wali *'adhal* Pada Tahun 2021-2022 di KUA Kecamatan Harau

Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Presentase Berhasil	Gagal	Presentase Gagal
2022	7	6	85%	1	15%
2023	10	7	70%	3	30%
2024 (Januari-Agustus)	4	2	50%	2	50%

Sumber: Wawancara dengan Zulherman, S.Ag sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Harau tanggal 26 Maret 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus wali *'adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebanyak 7 kasus, tahun 2023 sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2024 (Januari-Agustus) sebanyak 4 kasus. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan kasus wali *'adhal* mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus yang berhasil dimediasi (85%) dari 7 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus yang berhasil dimediasi (70%) dari 10 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 2 kasus yang berhasil dimediasi (50%) dari 4 kasus.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau mempunyai sebagian tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah

kecamatan Harau serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. KUA memiliki wewenang dalam urusan Agama yang salah satu fungsi adalah sebagai tempat pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pegawai yang bertugas dalam pencatatan nikah. Calon mempelai yang ingin menikah melakukan pendaftaran pernikahan di KUA, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA. Ketika persyaratan yang dimaksud tidak lengkap, Pegawai Pencatat Nikah tidak akan memproses pendaftaran nikah tersebut.

Penghulu mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di Sumatera Barat dan sebagai Pembina kehidupan beragama di kelurahan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Setelah mendaftarkan pernikahan, ternyata tidak semua wali mau menjadi wali dalam menikahkan anak perempuannya atau orang yang berada dalam perwaliannya. Ada beberapa calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya sendiri di KUA karena mereka telah mampu untuk menikah, baik dari segi materi maupun immateri dan demi menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Agama. Ketidakhadiran wali ketika pemberitahuan kehendak nikah atau pendaftaran nikah yang dilakukan oleh calon mempelai. Hal ini menjadi tanda tanya bagi Penghulu yang menangani segala persoalan tentang pernikahan di KUA, sehingga Penghulu bertanya langsung kepada calon mempelai wanita mengenai siapa yang akan menjadi wali nikah nya nanti. Dari sinilah Penghulu mengetahui bahwa adanya wali '*adhal*' atau orang yang enggan menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya/orang yang berada dalam perwaliannya.

Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran untuk melaksanakan pencatatan pernikahan dan segala bentuk perbuatan hukum yang

berhubungan dengan pernikahan. Menikahkan pasangan suami isteri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penghulu, di KUA Kecamatan Harau tercatat sebanyak tujuh belas kasus wali yang dimediasi oleh Penghulu, karena wali nasab yang seharusnya bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya, ia tidak sanggup atau enggan menikahkan anaknya yang disebut dalam fikih munakahat sebagai wali *'adhal*. Dari dua puluh satu kasus tersebut ada 6 kasus yang tidak berhasil dimediasi oleh Penghulu dan berlanjut ke Pengadilan Agama dan walinya diganti oleh wali hakim. Kedudukan wali hakim dalam hal ini adalah kepala KUA Kecamatan Harau atau Penghulu. Berdasarkan pada sumber hasil wawancara dengan Penghulu di KUA Kecamatan Harau bahwa banyak pasangan suami isteri yang walinya enggan menikahkan anaknya sehingga dilakukan proses mediasi dengan Penghulu sebagai mediator. Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran Penghulu Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Wali *'adhal* di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Apabila membicarakan tentang perkawinan maka pembahasannya tidak akan lepas dari wali nikah, sebab wali nikah merupakan salah satu bagian dari rukun nikah. Akan tetapi dalam kenyataannya sering ditemui bahwa seorang wali enggan (*'adhal*) untuk menikahkan anaknya karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan wali tersebut enggan untuk menikahkannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia apabila terjadi wali yang *'adhal* maka penyelesaian sengketanya dengan mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama untuk menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang *'adhal*. Sedangkan yang terjadi di KUA Kecamatan Harau apabila terjadi wali yang *'adhal* maka penyelesaian sengketanya dimediasi terlebih dahulu oleh Penghulu sebagai mediator. Penghulu akan berperan aktif untuk menggagalkan wali *'adhal* tersebut, tapi apabila mediasi dan upaya lainnya gagal maka penyelesaian sengketanya akan diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadi wali '*adhal*' dalam pernikahan di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*' di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
3. Bagaimana peran Penghulu di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dalam menyelesaikan sengketa pernikahan karena wali '*adhal*'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi wali '*adhal*' dalam pernikahan di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*' di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui peran Penghulu di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dalam menyelesaikan sengketa pernikahan karena wali '*adhal*'.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu di bidang Hukum Keluarga, khususnya mengenai peran Penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*' di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian yang akan datang mengenai peran Penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*' di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan menambah wawasan mengenai peran Penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*.
- b. Bagi akademisi, sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dan diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal untuk memperdalam penelitian lanjutan terhadap peran Penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan membuka wawasan mengenai peran Penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan-kegiatan peninjauan kembali (review) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, dengan begitu dapat diketahui hal apa saja yang sudah diteliti dan belum diteliti sehingga nanti tidak terjadi duplikasi yang membahas terkait “Peran Penghulu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Wali '*adhal* di KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”. Penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. **Niko Iskandar** (1211301058) “*Peran Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rancaekek)*”. (Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung

²⁶ Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.207.

Djati Bandung, 2016).²⁷ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah dalam menyelesaikan sengketa pencatatan nikah yang terjadi di KUA Rancaekek. Dalam penyelesaian pernikahan wali adlal hal yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah yaitu pertama, PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan yang memberikan solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang akan melakukan pencatatan nikah. Kedua, PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mewakili menikahkan kedua pengantin sekaligus. Ketiga, Pegawai Pencatat Akta Nikah bertindak sebagai Wali Hakim yang apabila pernikahan calon pengantin wanita tidak disetujui oleh walinya maka PPN akan mengirimkan penolakan kehendak nikah ke Pengadilan Agama setempat dan Pengadilan akan memerintahkan PPN atau Kepala KUA untuk menikahkan kedua calon pengantin dengan wali hakim.

- 2. Nur Azizah Alif (1702016004)** “*Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali ‘adhal: Sudi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota*”. (Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021).²⁸ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penyelesaian pernikahan wali ‘adhal, dimana para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Mungka dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir maka Pegawai Pencatat Nikah akan memastikan alasan wali tidak dapat hadir, apabila alasannya karena ada konflik dengan calon pengantin wanita, maka Pegawai Pencatat Nikah akan membantu menyelesaikan konflik tersebut dan sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya. Padahal Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kewajiban dalam

²⁷ Niko Iskandar, Skripsi: *Peran Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2016)

²⁸ Nur Azizah Alif, Skripsi: *Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali ‘adhal: Sudi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota*, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2021)

melakukan upaya-upaya ini, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungka hanya ingin membantu menyelesaikan masalah wali *'adhal*.

3. **Adinda Dewi Mutiara Sari** (172121039) "*Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020*".²⁹ (Skripsi-Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022). Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan pernikahan dengan wali Hakim apabila calon pengantin memiliki sebab-sebab wali di antaranya tidak adanya wali nikah, wali beda agama, wali tidak diketahui alamatnya dan anak seorang ibu dan sebagainya. Wali Hakim memutuskan suatu perkara didasarkan atas pengakuan calon pengantin dengan memberi alasan yang kuat dengan tidak adanya wali nikah. Perpindahan pelaksanaan pernikahan wali nasab kepada wali Hakim bilamana dalam keadaan kedaruratan terhadap calon pengantin tanpa adanya wali nikah. Apabila tidak adanya wali atau tidak memenuhi syarat maka beralih ke wali Hakim.
4. **Samsir** (10100109039) "*Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali 'adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali 'adhal Di KUA Kecamatan Manggala)*". (Skripsi-Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013).³⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang realisasi Penyelesaian Kasus Pernikahan Wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, yang mana para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Manggala dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan tabayun, kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya.

²⁹ Adinda Dewi Mutiara Sari, Skripsi: *Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020*, (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said 2022)

³⁰ Samsir, Skripsi: *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali 'adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali 'adhal Di KUA Kecamatan Manggala)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013)

5. Eva Amelia Frida Santi (1702016029) “*Problematika Dalam Penyelesaian Wali Adlal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*”.³¹ (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022). Skripsi ini menjelaskan tentang problematika yang muncul dalam penyelesaian wali *adhal* dimana wali enggan bertemu dengan PPN dan bersikeras enggan menjadi wali. Dalam menyelesaikan perkara tersebut PPN melakukan pendekatan persuasive dan berperan sebagai mediator, konsultan nikah, dan wali hakim.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis menegaskan bahwa yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya adalah, penulis yang pertama membahas tentang peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali '*adhal*' yang mana PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Akta Nikah sekaligus wali hakim dan juga bertindak selaku Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), penulis kedua membahas peran Pegawai Pencatat Nikah dalam perkara wali '*adhal*' yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui *tabayun*, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan wali hakim yang menjadi wali nikah, penulis ketiga membahas tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yang dikarenakan wali '*adhal*', penulis keempat membahas tentang realisasi penyelesaian sengketa wali '*adhal*' yang mana dilakukan *tabayun* dengan mendatangi kediaman wali yang enggan menikahkan anaknya, penulis kelima membahas tentang problematika yang muncul dalam penyelesaian wali *adhal* dan peran PPN dalam menyelesaikannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan mengenai peran Penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian pernikahan wali '*adhal*' melalui cara mediasi.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan pada penelitian yaitu teori *masalah mursalah*. Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun

³¹ Eva Amelia Frida Santi: *Problematika Dalam Penyelesaian Wali Adlal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adlal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2022)

makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya, secara terminologi terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali megemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³² Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh karena itu, menurut imam Al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' (*maqashid syariah*) bukan kehendak dan tujuan manusia.

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *Maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan antar sesama manusia dapat dikembalikan.³³

Tujuan *maqashid syariah* yang harus dipelihara tersebut, menurut Al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu:

³² Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustafa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), h. 286.

³³ Ghofar Shidiq, Teori Muqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV no. 118, 2009, h.120.

1. Menjaga agama (*hifz diin*), Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan do'a, dengan cara menjalankan perintah Allah SWT maka tegaklah *diin* seseorang.
2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*), hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
3. Menjaga akal (*hifz aql*), Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah SWT. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.
4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah SWT mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.
5. Menjaga harta (*hifz mall*), memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan korupsi.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah*.³⁴

Sengketa pernikahan karena wali yang enggan untuk menikahkan anaknya bisa menimbulkan berbagai kemudharatan yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara lebih luas, oleh karena itu

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid I, h.114.

hendaknya kemudahan tersebut dihilangkan. Dalam menyelesaikan kasus wali 'adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Harau, Penghulu melakukan cara mediasi atau perundingan dengan adanya pihak ketiga yang netral sebagai penengah. Jika cara mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama dan melakukan sidang perdamaian, hal tersebut dilakukan demi untuk menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh wali nasabnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu menganalisis, mendeskripsikan dan menalar berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian lapangan.³⁵ Metode ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu menggabungkan pendekatan hukum (*yuridis*) dengan pengumpulan dan analisis data *empiris* untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktek dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan secara tepat mengenai peranan Penghulu dalam menyelesaikan kasus wali 'adhal di KUA Kecamatan Harau.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data *kualitatif*, yaitu data yang disajikan merupakan hasil telaah dari seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dalam penelitian ini akan menjabarkan peran Penghulu dalam menyelesaikan kasus wali 'adhal di KUA Kecamatan Harau.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang dihasilkan dari penelitian langsung di lapangan melalui proses observasi dan interaksi langsung dengan responden. Dalam penelitian ini sumber data primer bersumber dari Bapak

³⁵ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h.155.

Zulherman, S.Ag sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau dalam membantu calon pengantin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber melalui perantara dan sebagai referensi tambahannya digunakan data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau bahan kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu usaha yang dilaksanakan penulis guna menghimpun banyak informasi yang signifikan dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti, yang mana data tersebut diperoleh dari buku-buku yang ditulis para ahli untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sedang dikaji.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan di lokasi atau lingkungan alami di mana fenomena yang diteliti terjadi. Dalam studi lapangan, penulis pergi langsung ke tempat kejadian untuk mengumpulkan data secara langsung, melalui observasi, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁶ Wawancara dilakukan langsung kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, yaitu wawancara dengan Bapak Zulherman selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau. Wawancara dilakukan dengan melakukan pertemuan

³⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105

secara langsung yang kemudian direkam supaya data hasil wawancara tersebut dapat didengar kembali, kemudian hasil wawancara tersebut secara keseluruhan dapat dicatat tanpa memanipulasi data.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran³⁷. Dengan menggunakan teknik observasi, penulis dapat mengumpulkan data empiris yang kaya dan mendalam mengenai peran penghulu sebagai mediator dalam kasus wali *'adhal*, yang kemudian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas dan tantangan mediasi di lingkungan KUA.

c. Studi Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) yang sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya³⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, h.104

³⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h. 42-43

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.105.

- a. Menelaah data-data yang sudah terkumpul yang didapat dari sumber primer atau sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Mengklasifikasi data tersebut yang mengacu pada rumusan masalah.
- c. Data yang sudah didapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Dari data-data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

